

**Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko *Erafone Megastore* Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk)**

**Riko Noval Farid<sup>1</sup>, Zainudin Hasan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: [riconovalfarid11@gmail.com](mailto:riconovalfarid11@gmail.com), [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)

**Abstrak**

Tindak kejahatan yang marak terjadi yakni tindak pidana penggelapan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Tindak pidana yang diatur dalam pasal tersebut adalah "penyalahgunaan hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan, Permasalahan adalah : Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko *erafone megastore* Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? dan Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko *erafone megastore* Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk?, Metode penelitian Pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat pada 569/Pid.B/2021/PNTjk yaitu meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana telah melanggar Pasal 374 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN.Tjk berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis, non yuridis dan sosiologis.

**Kata kunci :** Penerapan Sanksi; Tindak Pidana; Penggelapan

**Abstrak**

Crimes that are rife are criminal acts of embezzlement as regulated in Articles 372 to 377 of the Criminal Code. The crime regulated in the article is "abuse of rights" or "abuse of trust". The problems are: (1) The application of criminal sanctions against criminal acts of embezzlement in office against employees of the Erafone Megastore store, Mall Kartini Bandar Lampung Branch in Decision Number 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? and The basis for the judge's consideration in imposing criminal sanctions on the crime of embezzlement in office against employees of the Erafone Megastore store, Mall Kartini Bandar Lampung Branch in Decision Number 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk? The methods are: normative and empirical juridical approach. The results of the study: Criminal responsibility for the criminal act of embezzlement contained in 569/Pid.B/2021/PNTjk, namely convincing guilty of committing the crime of "continuous embezzlement in office" as having violated Article 374 of the Criminal Code with imprisonment for 1 (one) year 10 (ten) months. Judge's consideration in imposing sentence on Decision No. 569/Pid.B/2021/PN.Tjk based on evidence and juridical, non-juridical and sociological considerations

**Keywords:** Application of Sanctions; Criminal act; Embezzlement

**PENDAHULUAN**

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi dimuka bumi mungkin tidak akan ada habisnya. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat melihat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain (Topo santoso, 2014). Mengenai masalah ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan media elektronik yang selalu memuat berita terjadinya kejahatan. Kejahatan dapat terjadi dimanapun, tidak menutup kemungkinan modus perilaku tindak pidana atau kejahatan semakin canggih baik dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operasinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia.

Salah satunya yang mulai tampak menonjol adalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, yang umumnya bertalian dengan harta benda atau harta kekayaan. Kejahatan terhadap harta kekayaan ini akan terlihat apabila tingkat kehidupan masyarakat semakin berat dan bertambah dengan melunturnya nilai-nilai kehidupan. Hal-hal yang telah di sebutkan diatas sebelumnya, memberikan peluang tertentu kepada beberapa anggota masyarakat untuk melakukan suatu tindak pidana yang sangat erat hubungannya dengan kepercayaan atau penghargaan masyarakat terhadap warga di sekitarnya, berupa penyalahgunaan kepercayaan, dan juga erat hubungannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda atau harta kekayaan, yaitu tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372(penggelapan biasa), 373(penggelapan ringan), 374 dan 375 (penggelapan dengan pemberatan), dan 376 (penggelapan dalam keluarga) (Zainal, 2020).

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk memilih judul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko *Erafone Megastore* Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pada penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat. Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah– kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan di teliti.

## 2. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris yaitu untuk mengumpulkan data primer sebagai pembanding data sekunder yang diperoleh secara langsung di objek penelitian melalui pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu : metode yang dipakai untuk mendapatkan data dalam menjawab permasalahan yang dimulai dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, dan prosedur pengolahan data serta diakhiri dengan analisa data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko *erafone megastore* Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk

Menurut wawancara dengan Bapak Kiki Sumarki selaku Ps Kanit I Reskrim Polsek Kedaton Pesawaran menerangkan bahwa dalam pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan seperti pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, kemudian diatur lebih lanjut pada Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dalam hubungan kerja.

Menurut wawancara dengan Bapak Kiki Sumarki selaku Ps Kanit I Reskrim Polsek Kedaton Pesawaran menerangkan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdapat pada putusan nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk yaitu sebagai berikut :

Menurut wawancara dengan Bapak Kiki Sumarki selaku Ps Kanit I Reskrim Polsek Kedaton Pesawaran menerangkan bahwa terdakwa yang bekerja di Toko Erafone Simpung yang menjabat sebagai Kepala Toko selama 7 (tujuh) bulan dengan mendapatkan gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana terdakwa mempunyai tugas menjual Handphone sesuai dengan target yang diberikan oleh Toko. Adapun awalnya terdakwa yang bekerja sebagai karyawan di toko Erafone simpung center, memiliki ide untuk meretur (memesan) barang berupa handphone yang kemudian akan terdakwa jual dengan menggunakan telepon toko Erafone simpung center, namun terdakwa memesan ke toko yang berbeda, dan terdakwa pertama kali memesan melalui telepon Toko Erafone Simpung Center tempat terdakwa bekerja untuk memesan barang di Toko Erafone Mega Store Mall Kartini yang berada di Jalan R.A Kartini yaitu 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna Hitam 128Gb, setelah itu terdakwa langsung pergi menuju toko Erafone mega store mall kartini untuk pengambilan barang berupa handphone yang sudah terdakwa pesan dan terdakwa jual sedangkan uangnya tidak terdakwa setorkan ke Toko Erafone, kemudian yang kedua terdakwa mengulang kembali perbuatannya. Kemudian terdakwa dihubungi oleh atasan terdakwa dan memberitahukan bahwa terdakwa

tidak diperbolehkan bekerja kembali dari pekerjaan terdakwa dikarenakan setelah diaudit oleh pihak Eraphone ada beberapa barang yang diambil oleh terdakwa namun uangnya tidak terdakwa setorkan ke Toko, setelah mendapat kabar tersebut terdakwa langsung melarikan diri ke Jakarta untuk mencari pekerjaan yang baru. Sepulang terdakwa dari Jakarta terdakwa menujukosan yang berada di labuhan ratu Bandar Lampung, tidak lama kemudian terdakwa katahuan oleh rekan kerja terdakwa yang dahulu, dan terdakwa dibawa ke Polsek Kedaton untuk diamankan atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan Akibat perbuatan terdakwa ERAFONE Simpung Center mengalami kerugian sebesar Rp. 24.397.000,- (Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan, berbeda dengan halnya surat tuntutan yang memiliki arti yaitu surat yang berisi tuntutan Penuntut Umum terhadap suatu tindak pidana. Pada hakikatnya seorang Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat pelaku/terdakwa suatu tindak pidana tidak dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa pada kasus Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PN.Tjk, Jaksa Penuntut Umum memberikan Surat dakwaan secara alternatif kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan, yaitu :

1. Dakwaan pertama : “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat uang upah untuk itu, jika antara beberapa hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” dimana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP.
2. Dakwaan kedua : “dengan sengaja dan melawan hukum, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 KUHP.

Dalam surat dakwaan di atas, diketahui bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan alternatif, terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana yang mana Penuntut Umum akan menentukan dakwaan pertama atau kedua yang pantas diberikan oleh terdakwa tentunya dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang dilanggar oleh terdakwa.

Dalam perkara di atas, terdakwa Dimas Pratama bin Indra Taufik didakwa dengan dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu tindak pidana penggelapan. Selanjutnya dalam proses persidangan dan sampai pada pengambilan keputusan, akhirnya Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374

KUHP. Untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, maka semua unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandidni selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

### **1. Unsur barang siapa.**

- a. bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* tidak lain menunjuk kepada seseorang (*persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum
- b. bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama Dimas Pratama bin Indra Taufik sebagai Terdakwa.
- c. bahwa dalam pemeriksaan mengenai identitasnya ternyata Terdakwa tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidaklah terjadi kesalahan penuntutan (*error in persona*) sebab Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

### **2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaan.**

- a. bahwa dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah suatu kesengajaan yang dilakukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang yang dilakukan secara tanpa hak
- b. bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, uang, baju, kalung dan sebagainya. Bahwa barang yang dimiliki pelaku tersebut harus milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya.
- c. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan jika perbuatan terdakwa yang telah meminta retur antara lain 1 (satu) unit HP merk iPhone 11128 GB warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Samsung A718/128 GB warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A516/128 GB warna hitam untuk kemudian uang hasil penjualan HP tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada Toko Erafone Simpur melainkan sudah dijual untuk kepentingan pribadi terdakwa tentunya terdakwa sudah bersikap seolah-olah dirinya sebagai pemilik atas 1 (satu) unit HP merk iPhone 11128 GB warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Samsung A718/128 GB warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Samsung A516/128 GB warna hitam yang terdakwa bawa tersebut, dengan demikian telah terpenuhi unsur dari memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
- d. Bahwa terakhir yang harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memiliki barang sesuatu

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum.

- e. Bahwa dalam perkembangannya bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan secara formil sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahu jika perbuatan terdakwa yang telah meminta retur antara lain 1 (satu) unit HP merk iPhone 11128 GB warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Samsung A718/128 GB warna biru dan 1 (satu) unit tHP merk Samsung A516/128 GB warna hitam untuk kemudian uang hasil penjualan HP tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada Toko Erafone Simpur tentunya tidak seijin dari pemilik Toko Erafone Simpur dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum dan merugikan pihak Toko Erafone Simpur
- g. bahwa dengan demikian maka unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatan atau karena pekerjaan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa putusan yang di jatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan kualitas kesalahannya dengan melihat latar belakang dari pada tindak pidana tersebut dimana sanksi pidana yang di jatuhkan telah sesuai dengan Pasal 374 KUHP yang berisi “penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungannya atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”. Oleh karena unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti seluruhnya, maka keputusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa melanggar Pasal 374 KUHP menurut penulis sudah tepat atau dengan kata lain pasal yang didakwakan oleh JPU dan selanjutnya ditetapkan oleh Majelis Hakim sudah tepat.

Selanjutnya untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maka alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP telah terpenuhi yaitu dengan adanya keterangan 4 orang saksi yaitu MR endy Saputra bin Herrydama, Nurul Alinah binti Muhammad Holil, Veranita Ramadhani binti Muhammad



Nasir, dan Egy Roni Ananda bin Nizwar, dengan barang bukti seperti 1 (satu) pcs Baju kemeja Panjang kotak-kotak warna Putih, 1 (satu) pcs kemeja batik lengan pendek warna kombinasi abu-abu dan putih Karena milik Dimas Pratama maka Dikembalikan kepada terdakwa Dimas Pratama, 1 (satu) bukti struk pesanan 1 (satu) unit Hp merk Samsung A51 warna hitam 6/128Gb, 1 (satu) bukti struk pesanan 1 (satu) unit Hp merk Iphone 11 warna hitam 128Gb, 1 (satu) bukti struk pesanan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A71 warna biru 8/128Gb dan 1 (satu) buku tabungan Bank BCA dengan Nomor Rek 0230967431.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandidni selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa untuk menjerat pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu Bahwa untuk menjerat pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaanyang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaanyang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana
2. Terdakwa sopan di persidangan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa adapun dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut, terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana penggelapan yang kami dakwakan dalam dakwaan alternative pertama yang mana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, dan Berita Acara tersebut telah lengkap yang disertai dengan alat-alat bukti dan keterangan para saksi yang dianggap telah sah menurut hukum, serta Berita Acara Pemeriksaan telah berjalan sesuai dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Venny Prihandini selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menerangkan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut" dan melanggar Pasal 374 KUHP dan oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

## **2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan terhadap karyawan toko *erafone megastore* Cabang Mall Kartini Bandar Lampung pada Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn.Tjk**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menerangkan bahwa lain daripada teori tersebut diatas, Hakim dalam menjatuhkan putusannya melihat pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya

saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatarbelakangi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana harus dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menerangkan bahwa pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis yang berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis Terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku Terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan unsur delik dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut : Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pembedaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Selanjutnya pertimbangan hal memberatkan dan meringankan dalam persidangan Terdakwa yaitu Keadaan yang memberatkan bahwa : Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa sopan dipersidangan; Tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana terhadap harta benda yang menyebabkan kerugian materil bagi korbannya, tindak pidana penggelapan berasal dari adanya kepercayaan yang diberikan namun disalahgunakan akibat rendahnya suatu kejujuran. Tindak pidana penggelapan dalam perkara Nomor 569/Pid.B/2021/PNTjk telah melanggar Pasal 374 KUHP. Unsur memegang barang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah uang, terpenuhi, dengan alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi- saksi. Adanya beberapa orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah.
2. Adanya barang bukti yang di sita
3. Keterangan tersangka. Dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi dan keterangan terdakwa saling menunjukkan kesesuaian, sehingga melahirkan kesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana, melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berlanjut". Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendro Wicaksono selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang menerangkan bahwa dampak pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap pelaku adalah hukum itu bertujuan kesejahteraan dan juga untuk menyembuhkan kembali, keadaan kejiwaan yang terguncang akibat perbuatan yang telah ia lakukan, jadi tujuan untuk dijatuhkan pidana tidak semata-mata untuk menghukum siterdakwa yang bersalah. Akan tetapi membina dan menyadarkan kembali terdakwa yang telah melakukan kekeliruan atau telah melakukan penyimpangan.

Kalau tujuan dari pidana tujuansosial, maka walaupun itu hal-hal yang meringankan hakim harus memperhatikan, karena pidana itu tidak bisa disamaratakan. Artinya tidak ada suatu peristiwa hukum yang terjadi itu sama dan dalam hal terdakwa adanya hal yang meringankan baginya maka pidananya boleh dikurangi dan dalam hal terdakwa seorang residivis maka pidanya bisa ditambah sepetiga. Dan hakim dalam



menjatuhkan putusannya hakim harus bertanggung jawab atas isi putusan yang telah dibuat karena hakim telah diletakan kewajiban dan tanggung jawab hukum dan keadilan ditegakkan, putusan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada hukum, masyarakat dan kepada Tuhan yang maha Esa.

Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga tidak terlepas dari pedoman dan batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dimana dalam penelitian ini tindak pidana penggelapan dalam jabatan harus mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan penggelapan dalam jabatan tersebut.

Suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (*vonis*), aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks yang paling dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian perbuatan terdakwa terhadap unsur-unsur tindak pidana.

Penerapan Pasal 374 KUHP dalam dakwaan tersebut dirasa sudah tepat dikarenakan Terdakwa turut serta dalam kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan jabatan yang ia miliki untuk menggunakan uang setoran dari toko untuk digunakan bagi kepentingan Terdakwa sendiri maupun orang lain, tanpa sepengetahuan dari pemilik toko *erafone*. Berdasarkan uraian diatas dapat di analisis bahwa dalam Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/PNTjk pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa mendasar teori pertimbangan hakim yang didasarkan pada 3 (tiga) bentuk pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis atau sosiologis dan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai bahan pertimbangan serta kecocokan dari unsur-unsur pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 374 KUHP yang dirasa tepat. Selain hakim menjadikan hukuman pidana penjara dan denda sebagai sarana pembalasan terhadap diri Terdakwa juga menjadikan hukuman pidana penjara dan denda sebagai sarana tujuan yaitu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dilain waktu setelah keluar dari penjara tidak mengulangi perbuatan kriminal apapun dan sebagai *shock therapy* untuk masyarakat supaya tidak mengikuti perbuatan tersebut.

## SIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penggelapan yang terdapat pada 569/Pid.B/2021/PNTjk yaitu sanksi pidana, yang mana mengenai pasal yang dijatukan dirasa sudah tepat. Dengan demikian, menyatakan terdakwa Dimas Pratama bin Indra Taufi ktelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” dan menjatuhkan pidana terhadap dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. “melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan nomor 569/Pid.B/2021/PNTjk berdasarkan beberapa pertimbangan. Terlebih dahulu hakim membaca dakwaan sesuai yang didakwakan penuntut umum. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim lalu memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti dan pertimbangan yuridis, non yuridis dan sosiologis serta meyakini bahwa terdakwa didakwakan dalam dakwaan alternative pertama yakni melanggar Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan dengan memenuhi unsur-unsur yang terkandung

dalam Pasal 374 KUHP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan. Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Menurut pendapat penulis hukuman yang diberikan sudah berkesesuaian karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya dan perbuatan terdakwa diyakini sebagai tindak pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Khahim. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2001. *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Andi Rahmiah Nanda. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan*. *Jurnal Hukum Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar*. Volume 2
- Andi ZainalAbidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika, Jakarta
- Anhar. 2014. *Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pembertan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi I, Vol. 2
- Antonius Sudirman. 2009. *Hukum Pidana Dan Dinamika Sosial-Suatu Kajian Teori Dan Praktek Di Indonesia*. BP Undip, Semarang.
- Barda Nawawi Arif. 2001. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramit, Jakarta
- Dekdikbud. 1999. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta  
<https://www.kompasiana.com/khoirulargen/585d27ce04b0bd75497f462a/dasar-pemberatan-pidana-karena-jabatan-Diakses-Tanggal-27-Juli-2019-Pukul-20.00>
- Intan Nurina Seftiniara. 2015. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Perempuan Yang Dijadikan Pekerja Seks Komersial*. *Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung* Volume 10 Nomor 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- M. Sudrajat Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung
- P.A.F. Lamintang. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Suryani. 2009. *Pelaksanaan koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam penyelesaian perkara pidana*. Dosen Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang. *Jurnal Ilmu Hukum*. Program Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Pranata Hukum Volume 4 No. 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Zainudin Hasan. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Provinsi Lampung*. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. *Jurnal Pranata Hukum* Volume 13 Nomor 2
- Zainudin Hasan. 2020. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas*. *Jurnal Keadilan Progresif*. Volume 11 Nomor 1